



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Bandung, dipandang perlu mengatur jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja di Kabupaten Bandung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 19 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 2013 tentang Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42)
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
7. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Pensiun adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
13. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
14. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

16. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud keikutsertaan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Tujuan keikutsertaan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah:

- a. Menuju *Universal Coverage* jaminan sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Bandung;
- b. Terpenuhinya jaminan sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- c. Mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja.
- d. Mengadakan kerja sama terpadu antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dalam upaya melakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian program Jaminan Sosial di Kabupaten Bandung.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Program
Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan sosial kesehatan dan
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan, yang terdiri atas:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 2. Jaminan Kematian;
 3. JHT; dan
 4. Jaminan Pensiun.
- (2) Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Soreang.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yaitu BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya dan Kantor Cabang Bandung Soekarno Hatta

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 5

Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan kesehatan terdiri atas:

- a. Peserta penerima upah; dan
- b. Peserta bukan penerima upah.

Pasal 6

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang berkerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari anggaran badan layanan umum daerah; dan
 - c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik daerah yang upah atau uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kepala desa;
 - b. sekretaris desa;
 - c. perangkat desa; dan
 - d. staf desa.

- (4) Pekerja yang berkerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Pekerja pada yayasan sosial dan lembaga pendidikan; dan
 - e. Pekerja penerima upah lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan
 - c. Pekerja dengan perjanjian waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - b. memberikan informasi mengenai data diri dan Pekerja beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dan
 - d. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi data diri dan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data Pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima Pekerja; dan
 - c. perubahan data Pemberi Kerja, Pekerja, dan anggota keluarga.

- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data Pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap Pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

Pasal 9

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja profesi.

Pasal 10

- (1) Kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh Pekerja di Daerah.
- (2) Penahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penahapan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. Usaha Besar;

- b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
- (4) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program JHT, program Jaminan Pensiun, dan program Jaminan Kematian secara bertahap.
- (5) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
- a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program JHT, program Jaminan Pensiun, dan program Jaminan Kematian;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program JHT, dan program Jaminan Kematian; dan
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
- (6) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11


- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja, serta penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di: Soreang
Pada Tanggal: **1 Oktober 2018**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di : Soreang
Pada Tanggal : **1 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR .57